



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **MUHAMAD MAKI Bin ANHAR Alias AMAT;**
Tempat lahir : Parali (Mamuju Tengah);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale
Kabupaten Mamuju Tengah;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani (Pemanen Sawit);

Terdakwa Muhamad Maki Bin Anhar Alias Amat ditangkap sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan 29 November 2022; -----

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022; -----

Terdakwa Muhamad Maki Bin Anhar Alias Amat ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023; -----
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023; -----

Halaman 1 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andi Muhammad Qadafi Abidin, SH.,M.Kn, Agus Purnomo, SH, Apriadi Basri, SH.,MH, Tamzil, SH.,MH, Umar, SH, Chairul Amri, SH.,MH dan Edy Maulana Naro, SH Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Letjend. Hertasning No. 206, Lingkungan Kasiwa Induk, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2023; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD MAKI Bin ANHAR Alias AMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD MAKI Bin ANHAR Alias AMAT** berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara; -----
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 17 (Tujuh Belas) Sachet berukuran Sedang yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto seluruhnya 3,1386 gram; -----
 - Uang Tunai sebanyak Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Dirampas untuk Negara;** -----
- 1 (Satu) Ball Saset Kosong; -----
 - 1 (Satu) Buah Plastik Bos Kecil Bening; -----
 - 1 (Satu) Buah HP Merek Nokia Warna Biru; -----
 - 1 (Satu) Buah HP Android Warna Hijau Muda; -----



- 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----
Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya : -----

- Tidak menerima sebagian Tuntutan Yang diberikan oleh Penuntut Umum dengan alasan : -----

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai Perantara, dengan maksud mendapat keuntungan menggunakan Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah kepunyaan dari Heril (DPO); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-24/P.6.10.3/Enz.2/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa **MUHAMAT MAKI Bin ANHAR Alias AMAT** pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Jam 06.30 WITA atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Jam 16.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Terdakwa ditelepon oleh lelaki Haeril (DPO) dan mengatakan bahwa *"tunggu Saharuddin di situ nanti datang bawa titipan saya, tolong bantu jualkan"* kemudian dijawab terdakwa bahwa *"iya"*, selanjutnya pada sekira Jam 19.00 WITA lelaki Saharuddin (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (Satu) Buah Box Plastik Bening yang di dalamnya terdapat 17 (Tujuh Belas) Sachet Sedang yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, Sendok Pipet dan 1 (Satu) Ball Sachet Plastik Kosong setelah menerima paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menghubungi lelaki Haeril dan menanyakan bahwa *"berapa semua ini"* yang kemudian dijawab lelaki Haeril bahwa *"ada tujuh belas bungkus itu di dalam masing-masing satu gram isinya"* dan setelah Terdakwa dan lelaki Haeril selesai bertelepon Terdakwa kemudian menyimpan box plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam lipatan sarungnya kemudian beristirahat dan tidur; -----
- Bahwa Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Jam 06.30 WITA mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah dan melakukan Penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Buah Box Plastik yang berisi 17 (Tujuh Belas) Sachet Berukuran Sedang yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu di dalam lipatan sarung Terdakwa, 1 (Satu) Ball Sachet Kosong, 1 (Satu Buah Plastik Bos Kecil Bening), 1 (Satu) Buah HP Merek Nokia Warna Biru, 1 (Satu) Buah HP Android Warna Hijau Muda, 1 (Satu) Buah Pipet Sendok dan Uang Tunai sebanyak Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polda Sulbar untuk proses selanjutnya; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4541/NNF/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi S.Farm, selaku Pemeriksa, halmana pada

Halaman 4 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 3,1386 gram (Tiga Koma Satu Tiga Delapan Enam Gram) diberi Nomor Barang Bukti 10416/2022/NNF milik Terdakwa Muhamat Maki Bin Anhar Alias Amat dengan kesimpulan : ----- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : -----

- 10416/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 17 (Tujuh Belas) Sachet tersebut adalah untuk Terdakwa jual dengan harga Rp.1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) hal mana untuk setiap sachet yang terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== A T A U =====
KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **MUHAMAT MAKI Bin ANHAR Alias AMAT** pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Jam 06.30 WITA atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Jam 16.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Terdakwa ditelepon oleh lelaki Haeril (DPO) dan mengatakan bahwa *"tunggu Saharuddin di situ nanti datang bawa titipan saya, tolong bantu jualkan"* kemudian dijawab terdakwa bahwa *"iya"*, selanjutnya pada sekira Jam 19.00 WITA lelaki Saharuddin (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (Satu) Buah Box Plastik Bening yang di dalamnya terdapat 17 (Tujuh Belas) Sachet Sedang yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, Sendok Pipet dan 1 (Satu) Ball Sachet Plastik Kosong setelah menerima paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menghubungi lelaki Haeril dan menanyakan bahwa *"berapa semua ini"* yang kemudian dijawab lelaki Haeril bahwa *"ada tujuh belas bungkus itu di dalam masing-masing satu gram isinya"* dan setelah Terdakwa dan lelaki Haeril selesai bertelepon Terdakwa kemudian menyimpan box plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam lipatan sarungnya kemudian beristirahat dan tidur; -----
- Bahwa Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Jam 06.30 WITA mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah dan melakukan Penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Buah Box Plastik yang berisi 17 (Tujuh Belas) Sachet Berukuran Sedang yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu di dalam lipatan sarung Terdakwa, 1 (Satu) Ball Sachet Kosong, 1 (Satu Buah Plastik Bos Kecil Bening), 1 (Satu) Buah HP Merek Nokia Warna Biru, 1 (Satu) Buah HP Android Warna Hijau Muda, 1 (Satu) Buah Pipet Sendok dan Uang Tunai sebanyak Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polda Sulbar untuk proses selanjutnya; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4541/NNF/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi S.Farm, selaku Pemeriksa, halmana pada

Halaman 6 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 3,1386 gram (Tiga Koma Satu Tiga Delapan Enam Gram) diberi Nomor Barang Bukti 10416/2022/NNF milik Terdakwa Muhamat Maki Bin Anhar Alias Amat dengan kesimpulan : ----- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : -----

- 10416/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 17 (Tujuh Belas) Sachet tersebut adalah untuk Terdakwa jual dengan harga Rp.1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) hal mana untuk setiap sachet yang terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi MOHAMMAD ARMIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhamad Maki Bin Anhar Alias Amat karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Zabdeus Datuan serta rekan-rekan dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang mengamankan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Maki Bin Anhar Alias Amat pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam Rumah Terdakwa Muhamad Maki Bin Anhar Alias Amat; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Tim Subdit II menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang sedang menguasai diduga Narkotika jenis Sabu di salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian Tim Subdit II menindaklanjuti informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA Tim Subdit II memastikan bahwa orang yang dicurigai menguasai diduga Narkotika jenis Sabu berada di rumahnya, setelah itu tepat Pukul 06.30 WITA pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Tim Subdit II melakukan upaya paksa berupa Penggerebekan dan berhasil mengamankan lelaki tersebut dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa diduga Narkotika berjenis Sabu di kantong celananya sebelah kiri kemudian lelaki tersebut bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Sulbar untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat itu rekan saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Barang Bukti yang kami temukan pada saat itu adalah berupa 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Ball Saset Kosong, 1 (Satu) Buah Plastik Box Kecil Bening, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru, 1 (Satu) Buah HP Merk Android Warna Hijau Muda, 1 (Satu) Buah Pipet Sendok dan Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima

Halaman 8 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian; -----

- Bahwa pada saat Penangkapan, Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya; -----
- Bahwa dari hasil Interogasi setelah kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 17 (Tujuh Belas) Sachet yang berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Haeril (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa dari hasil interogasi setelah kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi diduga narkotika jenis sabu yakni pada saat malam sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO); -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan serta menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi ZABDEUS DATUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhamad Maki Bin Anhar Alias Amat karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mohammad Armiyanto serta rekan-rekan dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang mengamankan Terdakwa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Maki Bin Anhar Alias Amat pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam Rumah Terdakwa Muhamad Maki Bin Anhar Alias Amat; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Tim Subdit II menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang sedang menguasai diduga Narkotika jenis Sabu di salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian Tim Subdit II menindaklanjuti informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA Tim Subdit II memastikan bahwa orang yang dicurigai menguasai diduga Narkotika jenis Sabu berada di rumahnya, setelah itu tepat Pukul 06.30 WITA pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Tim Subdit II melakukan upaya paksa berupa Penggerebekan dan berhasil mengamankan lelaki tersebut dan pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan Barang Bukti berupa diduga Narkotika berjenis Sabu di kantong celananya sebelah kiri kemudian lelaki tersebut bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Sulbar untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat itu rekan saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Barang Bukti yang kami temukan pada saat itu adalah berupa 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Ball Saset Kosong, 1 (Satu) Buah Plastik Box Kecil Bening, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru, 1 (Satu) Buah HP Merk Android Warna Hijau Muda, 1 (Satu) Buah Pipet Sendok dan Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian; -----
- Bahwa pada saat Penangkapan, Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya; -----
- Bahwa dari hasil Interogasi setelah kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 17 (Tujuh Belas) Sachet yang berisi Serbuk Kristal Bening diduga

Halaman 10 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Haeril (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut; -----

- Bahwa dari hasil interogasi setelah kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi diduga narkotika jenis sabu yakni pada saat malam sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO); -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan serta menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Ball Saset Kosong dan 1 (Satu) Buah Pipet Sendok yang tersimpan dalam 1 (Satu) Buah Plastik Box Kecil Bening yang Terdakwa simpan di Saku celana sebelah kiri, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru, 1 (Satu) Buah HP Merk Android Warna Hijau Muda, dan Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan di kamar dalam rumah Terdakwa; -----
- Bahwa pemilik diduga Narkotika jenis Shabu serta Barang Bukti lainnya yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Sdr. Haeril (DPO); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang disuruh mengambil oleh Sdr. Haeril (DPO); -----
- Bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh Sdr. Haeril (DPO) untuk kemudian diserahkan lagi kepada orang lain; -----
- Bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh Sdr. Haeril (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain dengan perjanjian Terdakwa diberi upah berupa 1 (Satu) Saset diduga Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan; ----
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022 di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Haeril (DPO) dan mengatakan "*Tunggu Saharuddin Di situ, Nanti Datang Bawa Titipan Saya, Tolong Bantu Jualkan*" kemudian Terdakwa jawab "*Iya*", selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WITA, Sdr. Saharuddin (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (Satu) Box Plastik Bening berisi 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Sendok Pipet dan 1 (Satu) Ball Saset Kosong, setelah menerima barang tersebut dari Sdr. Saharuddin (DPO), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Haeril (DPO) dan menanyakan "*Berapa Semua Ini?*" dan dijawab oleh Sdr. Haeril (DPO) "*Ada Tujuh Belas Bungkus Itu di dalam, Masing-Masing Satu Gram Isinya*", selanjutnya Terdakwa mematikan telepon dan tidur, keesokan harinya sekitar Pukul 06.30 WITA, rumah Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian yang kemudian melakukan Penggeledahan dan menemukan 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Ball Saset Kosong, 1 (Satu) Buah Sendok Pipet yang tersimpan dalam 1 (Satu) Buah Box Plastik Bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa serta uang senilai Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia Warna Biru dan 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO Warna Hijau Muda selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan diamankan ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualkan barang diduga Narkotika jenis Sabu milik Sdr. Haeril (DPO) tersebut akan tetapi hanya sebagai perantara saja untuk kemudian diserahkan kepada orang lain yang diperintahkan oleh Sdr. Haeril (DPO) untuk mengambil barang tersebut di Terdakwa; -----

Halaman 12 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menerima titipan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Haeril (DPO) tersebut; -----
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara menggunakan Alat Hisap berupa Bong yang sudah Terdakwa rakit sendiri dimana Terdakwa memasukkan Butiran Kristal Bening Narkotika ke dalam Tabung Kaca Pireks dan kemudian Terdakwa membakarnya hingga menghasilkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap berulang-ulang lalu mengeluarkan melalui hidung layaknya orang merokok; -----
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Ball Saset Kosong, 1 (Satu) Buah Sendok Pipet yang tersimpan dalam 1 (Satu) Buah Box Plastik Bening adalah milik Sdr. Haeril (DPO); -----
- Bahwa Barang Bukti berupa uang senilai Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah upah Terdakwa bekerja sebagai Pemanen Sawit dan bukan merupakan uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis Sabu; -
- Bahwa setelah tertangkap dan diamankan, Terdakwa kemudian menginformasikan kepada Petugas Kepolisian tentang Sdr. Haeril (DPO) serta Sdr. Saharuddin (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Sdr. Haeril (DPO) dan Sdr. Saharuddin (DPO) namun pada saat Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa mendatangi alamat rumah tersebut, Sdr. Haeril (DPO) dan Sdr. Saharuddin (DPO) sudah tidak berada di situ dan sudah melarikan diri; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan diduga Narkotika jenis shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan Shabu-shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Kristal Bening yang diduga Sabu; -----
- 1 (Satu) Ball Saset Kosong; -----
- 1 (Satu) Buah Plastik Box Kecil Bening; -----
- 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru; -----
- 1 (Satu) Buah HP Android Warna Hijau Muda; -----
- 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----
- Uang Tunai sebanyak Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 4541/NNF/XII/2022 tertanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Dewi, S.Farm sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti : -----

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 17 (Tujuh Belas) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 3,1386 Gram; -----

diberi Nomor Barang Bukti 10416/2022/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----

MUHAMAD MAKI Bin ANHAR Alias AMAT; -----

B. Maksud Pemeriksaan : -----

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya?; -----

C. Pemeriksaan : -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10416/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



D. Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

10416/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----

E. Keterangan : -----

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti : -----

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	10416/2022/NNF	2,8683 Gram

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Tim Dit Res Narkoba Polda Sulbar telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Muhamat Maki Bin Anhar Alias Amat; -----
2. Bahwa benar berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang sedang menguasai diduga Narkotika jenis Sabu di salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun Lemo Baru, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian Tim Subdit II menindaklanjuti informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA Tim Subdit II memastikan bahwa orang yang dicurigai menguasai diduga Narkotika jenis Sabu berada di rumahnya, atas Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan tepat Pukul 06.30 WITA pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 saksi Mohammad Armiyanto dan saksi Zabdeus Datuan serta Anggota Tim Subdit II melakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa berupa Penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dari dalam rumahnya; -----

3. Bahwa benar dari Pengeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Ball Saset Kosong dan 1 (Satu) Buah Pipet Sendok yang tersimpan dalam 1 (Satu) Buah Plastik Box Kecil Bening yang Terdakwa simpan di Saku celana sebelah kiri, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru, 1 (Satu) Buah HP Merk Android Warna Hijau Muda, dan Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan di kamar dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan diamankan ke Polda Sulbar; -----
4. Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga masyarakat sekitar; -----
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Haeril (DPO) dan mengatakan "*Tunggu Saharuddin Di situ, Nanti Datang Bawa Titipan Saya, Tolong Bantu Jualkan*" kemudian Terdakwa jawab "*Iya*", selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WITA, Sdr. Saharuddin (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (Satu) Box Plastik Bening berisi 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Sendok Pipet dan 1 (Satu) Ball Saset Kosong, setelah menerima barang tersebut dari Sdr. Saharuddin (DPO), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Haeril (DPO) dan menanyakan "*Berapa Semua Ini?*" dan dijawab oleh Sdr. Haeril (DPO) "*Ada Tujuh Belas Bungkus Itu di dalam, Masing-Masing Satu Gram Isinya*", selanjutnya Terdakwa mematikan telepon dan tidur, keesokan harinya sekitar Pukul 06.30 WITA, rumah Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian yang kemudian melakukan Pengeledahan dan menemukan 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Ball Saset Kosong, 1 (Satu) Buah Sendok Pipet yang tersimpan dalam 1 (Satu) Buah Box Plastik Bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa serta uang senilai Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia Warna Biru dan 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO Warna Hijau Muda selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan diamankan ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut; -----

Halaman 16 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh Sdr. Haeril (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain dengan perjanjian Terdakwa diberi upah berupa 1 (Satu) Saset diduga Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan; -----
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjualkan barang diduga Narkotika jenis Sabu milik Sdr. Haeril (DPO) tersebut akan tetapi hanya sebagai perantara saja untuk kemudian diserahkan kepada orang lain yang diperintahkan oleh Sdr. Haeril (DPO) untuk mengambil barang tersebut di Terdakwa; -----
8. Bahwa benar Shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Sdr. Haeril (DPO); --
9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; ----
10. Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut



haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di dalam rumahnya sedang tidur di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Mohammad Armiyanto dan saksi Zabdeus Datuan bersama-sama dengan Anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA atas Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, saksi Mohammad Armiyanto dan saksi Zabdeus Datuan bersama-sama dengan Anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Muhamat Maki Bin Anhar Alias Amat dan pada diri Terdakwa ditemukan 17 (Tujuh Belas) Sachet berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto 3,1386 gr (Tiga Koma Satu Tiga Delapan Enam Gram) yang tersisa 2,8683 gr (Dua Koma Delapan Enam Delapan Tiga Gram) setelah dilakukan pemeriksaan adalah milik Sdr. Haeril (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (Satu) Ball Saset Kosong dan 1 (Satu) Buah Pipet Sendok yang tersimpan dalam 1 (Satu) Buah Plastik Box Kecil Bening yang Terdakwa simpan di Saku celana sebelah kiri, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru, 1 (Satu) Buah HP Merk Android Warna Hijau Muda, dan Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan di kamar dalam rumah Terdakwa, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;** -----
2. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan dan pada waktu Terdakwa ditangkap di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Sachet berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang berdasarkan

Halaman 19 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam



hasil Laboratorium sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa ditemukan Narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap di Dusun Lemo Baru Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dimana dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tergolong jenis Narkotika golongan I Bukan Tanaman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Shabu-shabu yang dijumpai dikemas dalam 17 (Tujuh Belas) Sachet berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto 3,1386 gr (Tiga Koma Satu Tiga Delapan Enam Gram) yang tersisa 2,8683 gr (Dua Koma Delapan Enam Delapan Tiga Gram) setelah dilakukan pemeriksaan yang sementara Terdakwa simpan dalam saku celana kiri yang Terdakwa kenakan saat itu adalah kepunyaan Sdr. Haeril (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang merupakan shabu-shabu titipan Sdr. Haeril (DPO) yang diantarkan oleh Sdr. Saharuddin (DPO) dengan maksud untuk kemudian akan Terdakwa serahkan lagi kepada seseorang yang disuruh oleh Sdr. Haeril (DPO) mengambil di Terdakwa sehingga Barang Bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah bukan merupakan sisa pemakaian Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Saharuddin (DPO) yang diperintahkan oleh Sdr. Haeril (DPO) untuk mengantarkannya kepada Terdakwa yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan lagi kepada seseorang yang diperintahkan oleh Sdr. Haeril (DPO) untuk mengambil barang tersebut di Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-shabu tersebut yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Saharuddin (DPO) yang diperoleh dari Sdr. Haeril (DPO) untuk kemudian diserahkan lagi kepada orang lain yang akan mengambilnya berdasarkan perintah dari Sdr. Haeril (DPO) sudah berada pada diri Terdakwa dan pada waktu ditangkap Shabu-shabu tersebut ditemukan disimpan di dalam 17 (Tujuh Belas) Sachet berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto 3,1386 gr (Tiga Koma Satu Tiga Delapan Enam Gram) yang tersisa 2,8683 gr (Dua Koma Delapan Enam Delapan Tiga Gram) yang tersimpan dalam 1 (Satu) Box Plastik Bening setelah dilakukan pemeriksaan yang sementara Terdakwa simpan dalam saku celana kiri yang Terdakwa kenakan, maka dapat disimpulkan menurut hukum selaku penerima Terdakwa menjadi Penguasa dari barang yang diterimanya oleh karena barang yang diterima tersebut

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka yang bersangkutan juga telah menguasai shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan bagian komponen elemen unsur ini, sedangkan penguasaan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Shabu-shabu yang merupakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan padanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tidak menerima sebagian Tuntutan Yang diberikan oleh Penuntut Umum dengan alasan : -----

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai Perantara, dengan maksud mendapat keuntungan menggunakan Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu; -----
- Bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah kepunyaan dari Heril (DPO); -----

Bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwasanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bersifat Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu bukan hanya milik Terdakwa sendiri akan tetapi merupakan milik Sdr. Haeril (DPO); -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Haeril (DPO) dengan cara diberikan langsung oleh Sdr. Saharuddin (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan datang mengambil setelah mendapat perintah dari Sdr. Haeril (DPO); -----

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya korban atau dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikatakan sebagai perbuatan pidana tanpa adanya korban; -----

Bahwa guna memenuhi asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi diri Terdakwa agar kedepan tidak kembali diulangi oleh Terdakwa serta memberikan pelajaran atau pengetahuan bagi masyarakat luas; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh karena bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap Barang Bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan terhadap 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Ball Saset Kosong, 1 (Satu) Buah Pipet Sendok, 1 (Satu) Buah Plastik Box Kecil Bening, 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru dan 1 (Satu) Buah HP Merk Android Warna Hijau Muda, oleh

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



karena Barang Bukti tersebut dalam perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
 - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
 - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
 - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum; -----
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang



akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD MAKI Bin ANHAR Alias AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - Uang Tunai sebanyak Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
 - Dikembalikan kepada Terdakwa**; -----
 - 17 (Tujuh Belas) Saset Sedang berisi Kristal Bening yang diduga Sabu; -
 - 1 (Satu) Ball Saset Kosong; -----
 - 1 (Satu) Buah Plastik Box Kecil Bening; -----
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Nokia Warna Biru; -----
 - 1 (Satu) Buah HP Android Warna Hijau Muda; -----
 - 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----
 - Dirampas Untuk Negara**; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023** oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH** dan **NONA VIVI SRI DEWI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NURJAYANTI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh LA ODE KHAIRUL HAKIM, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa hadir Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH

ttd

2. NONA VIVI SRI DEWI, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NURJAYANTI WAHID, SH